

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP TRADISI SISTEM PANTHENG DALAM JUAL BELI HEWAN DI PASAR SAPEN WONOSOBO

Oleh: Lufita Suciana

Alumnus Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an
Email: Lufitasuciana67@gmail.com

Abstrak

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan pertolongan satu sama lain. Dalam Islam, Allah SWT telah mensyariatkan jual beli sebagai kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Pada umumnya, jual beli dilakukan di dalam pasar, namun ada pula jual beli yang dilakukan di luar pasar dengan cara menghadang pedagang sebelum sampai pasar. Hal tersebut sama halnya dengan jual beli dengan sistem pantheng yang dilakukan di pasar sapen Wonosobo. Jual beli hewan dengan sistem pantheng merupakan jual beli yang dilakukan diluar pasar dengan harga di bawah standar harga pasar dan kemudian menjual kembali ke dalam pasar dengan harga yang lebih tinggi. Penetapan harga dalam sistem pantheng juga dapat mengganggu stabilitas harga dalam pasar, apabila praktik sistem pantheng dalam penetapan harga tidak sesuai dengan standar harga pasar. Jual beli dengan sistem pantheng pun sangat rawan terjadi penipuan, dimana jual beli secara Islam tidak diperbolehkan mengandung unsur gharar (penipuan). Dalam Islam pun tidak diperbolehkan pengambilan keuntungan secara berlebihan, karena hal tersebut berkaitan dengan larangan unsur riba.

Kata kunci: Hukum ekonomi syari'ah, jual beli, hewan, pasar, *pantheng*.

A. Latar Belakang

Mu'âmalah yang berarti hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain merupakan aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Salah satu yang termasuk dalam ruang lingkup *mu'âmalah* adalah kegiatan bidang ekonomi dan bisnis Islam. Ekonomi dan bisnis Islam dalam bentuk yang paling praktis adalah kegiatan jual-beli. Jual beli dalam Islam memiliki ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan syariat Islam. Mengenai jual beli, Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan untuk

hamba-Nya, karena setiap manusia memerlukan sandang pangan dan sebagainya secara terus menerus selama manusia itu masih hidup. Keperluan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh manusia itu sendiri tanpa bantuan dari orang lain, dan mengharuskan seseorang berhubungan atau berinteraksi dengan sesama manusia demi memenuhi kebutuhannya dengan cara saling tukar menukar, yaitu seseorang akan memberikan apa yang ia miliki untuk memperoleh sesuatu yang ia perlukan dari orang lain.

Islam mengajarkan untuk bertingkah laku dalam hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, juga harus benar-benar memperhatikan mana yang dilarang (haram) dan mana yang diperbolehkan (halal) dalam segala hal. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara mendalam mengenai jual beli dalam hukum Islam yang menjadikan praktik jual beli pada umumnya kurang memperhatikan aspek-aspek penting dalam Islam, yaitu halal atau haramnya jenis barang yang diperjual-belikan, ataupun sah tidaknya sistem jual beli barang tersebut. Minimnya sosialisasi tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam juga membuat kegiatan jual beli di dalam maupun di luar pasar menjadi masalah-masalah baru dalam hukum Islam.

Kegiatan jual beli yang dilakukan di dalam pasar biasanya didahului dengan tawar menawar harga. Realitas ini juga umum terjadi pada transaksi jual beli yang dilakukan di pasar hewan. Umumnya jual beli dilakukan di tempat atau di dalam pasar, namun transaksi jual beli hewan terkadang dilakukan di luar pasar atau sebelum sampai pasar. Dalam praktik jual beli hewan yang terjadi di pasar hewan Sapen Wonosobo dikenal istilah *pantheng*, yaitu jual beli dengan cara tarik menarik atau tawar menawar

harga yang dilakukan di dua tempat yaitu di dalam pasar dan di luar pasar dengan melibatkan *blantik* atau makelar. Kegiatan jual beli dengan sistem *pantheng* ini sudah sudah menjadi kebiasaan di pasar Sapen Wonosobo, bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga praktik jual beli yang semacam itu ada yang menganggap sesuatu yang wajar dan bisa diterima secara umum. Namun ada pula yang menganggap praktik jual beli tersebut tidak untuk dilakukan karena dapat mengakibatkan tidak stabilnya harga barang.

Tulisan ini merupakan kajian hasil penelitian tentang bagaimana pelaksanaan jual beli hewan dengan sistem *pantheng*. Permasalahan yang diteliti adalah (1) Bagaimana jual beli dengan sistem *pantheng* yang terjadi di Pasar Hewan Sapen Wonosobo; (2) Bagaimana pengaruh jual beli *pantheng* terhadap stabilitas harga di Pasar Sapen Wonosobo; dan (3) bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik jual beli *pantheng* di pasar hewan Sapen Wonosobo.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Jual Beli dalam Islam

Hukum Islam merupakan aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad

SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh seluruh umat Muslim. Dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, hukum Islam memiliki beberapa sumber hukum yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1974: 17).

Jual beli secara etimologi (kebahasaan) ialah *al-mubâdalah* yang berarti saling menukar. Menurut terminologi atau pengertian syariat, jual beli yaitu tukar menukar harta (semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti (bukan pemberian atau hibah) yang dapat dibenarkan (bukan jual beli yang terlarang) (Syukri Iska, 2014: 167). Perdagangan atau jual beli merupakan sektor umum yang hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakannya.

Menurut Sayyid Sabiq (Tt: 126) jual beli merupakan transaksi pertukaran benda (harta) dengan benda (harta) lain berdasarkan suka sama suka (saling ridla) atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Transaksi jual beli atau perdagangan memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat, karena sektor perdagangan atau jual beli menyediakan berbagai kesempatan kegiatan yang bertujuan mencari dan

memperoleh pendapatan. Melalui kegiatan jual beli atau perdagangan ini masyarakat dapat memiliki akses ke berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, *fashion*, dan lain sebagainya.

Jual beli dalam arti umum merupakan suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, artinya yaitu benda yang ditukarkan adalah benda yang berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya yang diperjualbelikan.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria, antara lain yaitu bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu (Hendi Suhendi, 2002: 150).

a. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

1) Akad (ijab dan qabul)

Akad dalam rukun jual beli merupakan kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual yang dapat dikatakan sebagai

inti dari proses berlangsungnya jual beli. Jual beli dapat dilakukan dengan ijab dan qabul yang jelas, atau dapat juga dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan qabul seperti yang berlaku pada pasar swalayan (Rozalinda, 2016: 64). Dalam ijab dan qabul, masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain (Rozalinda, 2016: 70).

2) 'Aqidain (Penjual dan Pembeli)

Pihak yang berakad dalam jual beli harus secara jelas terdapat penjual dan pembeli dengan syarat yaitu sebagai berikut:

- a) Berakal dalam arti *mumayyiz*, yakni dapat membedakan sesuatu yang baik atau buruk. Akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* dinyatakan sah atas izin walinya (Syukri Iska, 2014: 169).
- b) Atas kehendak atau kemauan sendiri. Jual beli yang dilakukan atas dasar paksaan jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi hutang (Rozalinda, 2016: 67).

3) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Barang yang diperjualbelikan dalam akad jual beli memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a) Milik sendiri,
- b) Barang yang diperjualbelikan ada dan diketahui secara jelas baik harga, jenis, sifat, ataupun ukurannya. (Qamarul Huda, 2011: 66).
- c) Objek yang diperjualbelikan merupakan benda yang diperbolehkan oleh syariat Islam (*mal mutaqawwim*).
- d) Benda tersebut harus bersih (suci), dapat dimanfaatkan, dan merupakan barang yang halal (Rozalinda, 2016: 68-69).

Menurut Muhammad Syalabi, sebagaimana dikutip Ghufroon A. Mas'adi (2002: 12), harta merupakan sesuatu yang dapat dikuasai dan dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Menurut Muhammad Syalabi, harta merupakan sesuatu yang dapat dikuasai dan dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya melakukan jual beli terhadap barang yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya.

Disamping itu, kesunnahan yang dianjurkan dalam transaksi jual beli adalah adanya kesaksian atau pencatatan transaksi demi kemaslahatan, dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki. (Syukri Iska, 2014: 170).

b. Prinsip Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam Islam memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh umat Islam apabila melakukan transaksi jual beli, yaitu sebagai berikut (Syukri Iska, 2014: 212):

1) Bebas dari unsur riba

Riba secara etimologi (bahasa) berarti tambahan. Sedangkan menurut Ibn al-'Arabi al-Maliki, yang dimaksud riba dalam ayat ialah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 37-38). Islam sangat menentang segala proses ekonomi yang berbentuk riba. Larangan riba berawal dari timbulnya tanggapan masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah bahwa antara riba dan jual beli itu adalah sama, dan Al-Qur'an menolak persepsi tersebut dengan menyatakan bahwa Allah tidak menyamakan antara jual beli dengan riba

2) Tidak mengandung unsur gharar (penipuan)

Gharar menurut bahasa yaitu *al khidâ'* yang berarti penipuan. Penipuan merupakan tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan dan bukan atas dasar suka sama suka. Jual beli yang dilakukan dengan adanya unsur tipuan (gharar) merupakan jual beli yang dilarang dalam syariat Islam, seperti jual beli buah-buahan yang dienggok atau ditumpuk (Rozalinda, 2016: 73).

3) Tidak adanya unsur maisir (spekulasi/judi)

Kata *maisîr* dalam bahasa Arab berarti mudah, kaya, lapang. *Maisîr* merupakan cara untuk mendapatkan uang dengan mudah, atau cara menjadi kaya dengan mudah tanpa harus melakukan jerih payah yang lazim dilakukan secara ekonomis. Dalam peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa maisir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan, atau spekulatif yang tinggi (*Peraturan Bank Indonesia*, Nomor: 7/46/PBI/2005: 3).

c. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Dalam jual beli terdapat beberapa hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Menipu atau jual beli *gharar* (penipuan)

Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung tipuan, yaitu segala bentuk jual beli *jahalah* (yang tidak diketahui), *mukhatarah* (yang berbahaya), atau *qumar* (spekulasi), dan bentuk lainnya yang dipraktikkan pada zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam (Syukri Iska, 2014: 173).

2) Menjual barang dengan sumpah palsu

Sumpah palsu merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam dan diharamkan untuk dilakukan. Nabi Muhammad SAW sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan atau jual beli, karena memungkinkan terjadinya suatu penipuan dari perkataan sumpah tersebut dan dapat menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma Allah dari hatinya apabila sumpah tersebut diucapkan dengan asma Allah SWT (Ahmad Shiddiq (ed.), 2002: 219).

3) Mengurangi takaran atau timbangan

Dalam transaksi jual beli secara syariat Islam, takaran/timbangan merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan secara sembarangan atau dengan kata lain mempermainkannya dengan cara mencurangi takaran/timbangan barang yang akan diperjualbelikan, karena

dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Allah SWT memerintahkan agar jual beli itu dilakukan dengan menyempurnakan timbangan, takaran, ukuran meteran, dan lain sebagainya

4) Menimbun barang

Penimbunan barang yaitu membeli sesuatu dan menyimpannya agar terjadi kelangkaan di masyarakat sehingga harganya meningkat dan menimbulkan kesulitan bagi manusia yang membutuhkannya (Syukri Iska, 2014: 176). Jual beli yang semacam ini dilarang dalam syariat Islam karena melambangkan ketamakan dan keburukan moral serta menyusahkan orang lain.

5) Jual beli *an-Najasy*

Jual beli *Najasy* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga barang (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual atau membeli), tetapi hanya dengan tujuan untuk mengelabui orang lain (Rozalinda, 2016: 76). Praktik jual beli *najasy* (menaikkan harga barang) ini dilakukan dalam rangka menipu orang lain agar ia membeli dengan harga yang dinaikkan tersebut. Jual beli tersebut dilarang dalam Islam

6) *Talaqqî al-Jalab*

Talaqqî al-jalab yaitu menghadang kafilah pedagang sebelum sampai pasar. Mencegat/menghadang kafilah pedagang dijalan sebelum sampai ke pasar merupakan *ghubbun* (penipuan) (Ahmad Shiddiq (ed.), 2002: 238). Dalam hal ini, pencegat (penghadang) membeli barang dari mereka (pedagang) dengan harga yang paling murah dari harga pasar dan kemudian menjual kembali barang tersebut kedalam pasar. Jika para kafilah pedagang tiba di pasar, maka mereka berhak *khiyâr* (memilih jalan yang baik) guna menghindari bahaya dari penipuan.

2. Sistem Penetapan Harga dalam Islam

Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Dalam Islam terdapat dua macam harga, yaitu *as-sîr* (harga antar pedagang) dan *as-saman* (harga antara pedagang dan konsumen). Menurut para ulama fiqh, *as-saman* merupakan harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual dan memiliki beberapa syarat seperti, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya,

dan dapat diserahkan pada waktu transaksi (M. Ali Hasan, 2003: 196).

Konsep harga dalam Islam menyebutkan bahwa ketentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Hal tersebut berarti harga pasar tidak boleh ditetapkan oleh siapapun, karena Allah lah yang menentukannya (Mustafa Ahmad, 1997: 27). Pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah dapat dikatakan sebagai hukum *supply and demand* dalam ekonomi kontemporer, yaitu harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. Dalam ekonomi Islam, hal-hal yang tetap dalam harga yang sama ditentukan oleh operasi bebas kekuatan pasar. Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh Negara atau individual. Dengan kata lain Rasulullah melarang adanya intervensi harga dari siapapun juga (Mustofa Edwin Nasution, dkk., 2007: 66).

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi, bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif dan tanpa adanya intervensi di dalam menentukan harga barang.

3. Gambaran Umum Pasar Sapen Wonosobo

a. Keadaan Geografis

Pasar hewan Wonosobo atau yang biasanya dijuluki Pasar Sapen merupakan salah satu pasar hewan yang ada di Wonosobo. Pasar Sapen terletak di Jl. Lingkar Selatan, Wonolelo, tepatnya di Dusun Kedawung, Desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56313.

Adapun batas-batas wilayah pasar hewan Wonolelo adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan tempat penggajian kayu
- 2) Sebelah barat dan selatan berbatasan dengan kebun
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya

Jarak pasar hewan Wonolelo (pasar sapen) dengan kelurahan Wonolelo adalah 2 kilometer dan jarak dengan kecamatan/kota Wonosobo adalah 7 kilometer. Pasar Sapen berada di ketinggian 700 mdpl dan memiliki curah hujan sedang. Dan memiliki luas kurang lebih 1300 meterpersegi.

b. Keadaan Demografis

Pasar hewan Wonolelo (pasar sapen) hanya beroperasi 5 hari sekali yaitu pada hari pasaran manis/legi.

Luas Pasar Sapen kurang lebih 1300 meter persegi, dapat menampung kurang lebihnya 300 ekor sapi

c. Kumpulan Pedagang

Pedagang hewan merupakan orang yang memperjualbelikan hewan yang masih layak untuk diperjualbelikan pada umumnya. Pada pasar hewan Wonosobo, para pedagang yang masuk kedalam pasar didata oleh carik bea. Carik bea adalah orang yang bertugas mendata input hewan masuk dan keluar pasar. Meskipun data yang diinput masih berupa data manual yaitu data yang masih menggunakan tulis tangan, namun data tersebut dapat dikatakan cukup akurat dengan disertai karcis yang membuktikan masuk atau keluarnya hewan yang diperjualbelikan.

Diperkirakan setiap pasaran terdapat kurang lebihnya 50 pedagang yang masing-masing membawa 3-5 ekor hewan. Pedagang-pedagang tersebut terdiri dari pedagang hewan, makelar, tukang *pantheng*. Makelar dan tukang *pantheng* sendiri merupakan perantara dari pedagang hewan yang memindahkuasakan haknya karena suatu hal. Apabila dilihat dari tugasnya, makelar dan tukang *pantheng* merupakan profesi yang sama. Namun perbedaannya

yaitu makelar melakukan transaksi tawar menawar harga di dalam pasar, sedangkan tukang pantheng melakukan tawar menawar harga di luar pasar dahulu dan selanjutnya masuk ke pasar (Isyanto, 2017: wawancara).

4. Praktik Jual Beli dengan Sistem Pantheng di Pasar Sapen Wonosobo

Pada sistem *pantheng*, tukang *pantheng* memiliki dua unsur sekaligus. *Pertama*, tukang *pantheng* sebagai *mutalaqqi al-jalab* yaitu berperan menghadang kafilah pedagang sebelum sampai pasar. *Kedua*, tukang *pantheng* sebagai makelar yaitu menyalurkan/menjualkan dagangan pemilik hewan di dalam pasar dengan menggunakan sistem *pantheng*. Dalam hal ini, tawar-menawar harga yang dilakukan tukang *pantheng* biasanya berkisar di sekitar harga pasar, biasanya penjual hanya menafsirkan harga tanpa mengetahui harga pasar yang sebenarnya.

Dalam Islam transaksi jual beli atau perdagangan yang dilakukan di luar pasar atau dengan cara menghadang pedagang sebelum sampai ke pasar disebut dengan *talaqqi al-jalab*. Pada pasar hewan di berbagai daerah di Indonesia banyak ditemukan transaksi yang demikian, hanya saja sebutannya yang berbeda-beda. Di Pasar hewan Sapen Wonosobo

khususnya, transaksi *talaqqi al-jalab* sama halnya dengan *sistem pantheng*, yaitu sistem tawar menawar harga hewan yang diperjualbelikan yang dilakukan di luar pasar dengan cara menghadang pedagang sebelum sampai ke pasar hewan.

Perdagangan dengan *sistem pantheng* dilakukan secara berantai dari petani/peternak, pedagang hewan (bakul desa), tukang *pantheng*, dan konsumen/pembeli. Petani/peternak hewan, ialah seseorang atau sekelompok orang yang menjual hasil ternak hewannya. Pedagang (bakul desa), ialah seseorang atau sekelompok orang yang membeli hasil ternak hewak dari para petani/peternak hewan yang kemudian menjual kembali hewan dagangan ke pasar atau melalui perantara tukang *pantheng*. Tukang *Pantheng* ialah seseorang yang bekerja sama dengan pedagang atau petani untuk menjualkan hasil ternaknya dengan harga di bawah pasaran. Dengan kata lain, tukang *pantheng* merupakan perantara yang menyalurkan atau menjualkan hewan dagangan dengan cara tawar menawar harga. Pembeli/Konsumen, ialah seseorang atau sekelompok orang yang membeli hewan di dalam maupun di luar pasar dengan harga sesuai dengan keinginan pedagang atau tukang *pantheng*.

Transaksi jual beli yang dilakukan antara tukang *pantheng* dan pedagang (bakul desa) dilakukan dengan cara tawar menawar secara halus atau dalam istilah jawa “*rembuk alus*”. Setelah harga disepakati, tukang *pantheng* tidak langsung membayarkan uang pembeliannya, melainkan meninggalkan hewan yang sudah dibelinya di bawah pengawasan penjual. Selanjutnya tukang *pantheng* akan berkeliling pasar dan menawarkan hewan ternak yang ditinggalkannya. Jika dia mendapatkan pembeli yang sesuai, dan tawar menawar harga telah disepakati, tukang *pantheng* baru membawa hewan dagangan tersebut masuk ke dalam pasar dan menyerahkannya kepada pembeli/konsumen. Setelah menerima uang pembayara dari pembeli/konsumen, barulah tukang *pantheng* membayar harga yang telah disepakati dengan penjual. Umumnya tukang *pantheng* dalam melaksanakan pekerjaannya tidak membawa uang tunai untuk transaksi jual beli. Dalam praktiknya, tukang *pantheng* tidak hanya *mantheng* hewan ternak dari satu penjual saja, melainkan dari banyak penjual. Tidak jarang juga, praktik *pantheng* dilakukan tidak hanya oleh satu tukang *pantheng*, tetapi dilakukan secara kolektif oleh beberapa tukang *pantheng*.

Pada transaksi jual beli dengan sistem *pantheng* terdapat istilah “*cekel*

pantheng”, yaitu apabila petani/peternak hewan ingin menjual hewan dagangannya melalui perantara tukang *pantheng* dan mempercayakan harga hewan ternaknya kepada tukang *pantheng*. *Cekel pantheng* biasanya terjadi karena para tani hewan tidak paham atau kurang paham dengan mekanisme jual beli di dalam pasar, Sehingga para petani hewan tersebut enggan untuk bertransaksi secara langsung di dalam pasar. dan mau memberikan hewan dagangannya kepada tukang *pantheng* dengan harga yang dikehendaki tukang *pantheng* (Isyanto, 2017: wawancara).

Transaksi jual beli hewan yang dilakukan dengan sistem *pantheng* antara petani/peternak hewan dengan tukang *pantheng* lebih berpengaruh terhadap selisih harga yang terdapat di luar pasar dan di dalam pasar, sehingga terkadang dapat menimbulkan masalah ketidakpercayaan pembeli terhadap harga yang berlaku di pasaran. Namun sistem *pantheng* tersebut masih tetap dijalankan hingga saat ini seperti telah menjadi kebiasaan warga setempat, karena dianggap lebih memudahkan para petani yang hendak menjual hewan ternaknya ke dalam pasar.

Sistem *pantheng* pada jual beli hewan yang dilakukan antara pedagang (bakul desa) dengan tukang *pantheng* juga berpengaruh terhadap harga pasar.

Namun berbeda dengan transaksi jual beli sistem *pantheng* yang dilakukan tukang *pantheng* dengan petani. Perbedaannya yaitu terletak pada penetapan harga yang diberikan pedagang kepada tukang *pantheng*.

Pada transaksi jual beli dengan sistem *pantheng*, harga yang diberikan pedagang kepada tukang *pantheng* merupakan harga yang perkiraan oleh pedagang (bakul desa) itu sendiri, yang kemudian harga tersebut dinaikkan oleh tukang *pantheng* untuk dijual kembali di dalam pasar (Kamto, 2017: wawancara). Stabilitas harga pasar pun akan sedikit terganggu dengan adanya selisih harga yang terjadi di dalam pasar dan di luar pasar. Namun demikian, para pedagang mengaku tidak keberatan dengan adanya sistem *pantheng*. Mereka justru merasa diuntungkan karena para pedagang (bakul desa) tersebut jadi tidak perlu bersusah payah untuk menjualkan hewan dagangannya didalam pasar.

Harga pasar yang merupakan patokan yang sangat penting dalam menjalankan transaksi jual beli di dalam pasar juga memiliki peran penting bagi para pelaku yang menjalankan transaksi jual beli di luar pasar. Seperti halnya transaksi jual beli hewan dengan sistem *pantheng* yang dilakukan di luar pasar yang melibatkan harga pasar sebagai patokan tukang *pantheng* dalam

menawarkan harga jual beli hewan kepada para petani/peternak hewan. Dalam hal ini, tukang *pantheng* menggunakan harga pasar sebagai patokan dalam merayu petani supaya berkenan memberikan hewan dagangannya kepada tukang *pantheng*.

5. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan dengan Sistem *Pantheng* di Pasar Sapen Wonosobo

Ekonomi merupakan pengetahuan tentang perilaku atau perbuatan manusia yang berkaitan dengan fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi (Monzer Kahf, 2000: 2). Transaksi jual beli merupakan salah satu dari transaksi ekonomi yang diprioritaskan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Islam membentengi transaksi jual beli dengan aturan-aturan teknis yang terdapat dalam syariat Islam. Dalam hal ini Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi, serta dibatasi oleh syariat yaitu mengenai halal atau haramnya transaksi ekonomi yang dilakukan. Islam juga membedakan mana saja jual beli yang diperbolehkan untuk dilakukan menurut syara' dan yang tidak diperbolehkan atau di larang untuk dilakukan menurut syariat Islam. Jual beli yang dilarang dalam Islam merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan karena

berbagai sebab seperti mengandung penipuan (*gharar*), mengandung unsur riba dan atau mengandung unsur *maisir* (spekulasi). Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*) dapat terjadi karena pembeli dan dapat pula terjadi karena penjual. Namun apabila dilihat secara praktiknya jual beli *gharar* lebih sering dilakukan oleh penjual yang menginginkan barang dagangannya terjual, sehingga menggunakan tipuan untuk memperdayai para pembeli.

Pada praktiknya, tukang *pantheng* memberikan atau menawarkan harga kepada petani sesuai dengan harga yang dipatok oleh tukang *pantheng* dan petani hanya menafsirkan harga sesuai yang ia ketahui di dalam pasar. Oleh karena itu, sangat diperlukan kepercayaan yang lebih terhadap tukang *pantheng* agar petani atau pedagang tidak tertipu oleh tukang *pantheng* yang menyalahgunakan harga sebagai alat tipuannya. Jual beli hewan dengan sistem *pantheng* dapat menimbulkan kerugian sepihak karena ketidaktahuan petani akan harga yang sebenarnya di dalam pasar. Namun sistem *pantheng* juga dapat menimbulkan keuntungan bagi para pedagang maupun para petani/peternak hewan dalam jual beli. Keuntungan yang diperoleh pedagang atau petani/peternak hewan yaitu mereka tidak perlu bersusah payah lagi menjual hewan dagangan mereka

kedalam pasar dengan berbagai masalah yang akan timbul di dalam pasar pada saat transaksi jual beli berlangsung. Sisi positif dari sistem *pantheng* sendiri dapat dikatakan bahwa sistem *pantheng* sangat membantu para pedagang atau petani dalam menjualkan hewan dagangan mereka. Karena para pedagang atau petani hanya menunggu sampai hewan miliknya terjual oleh tukang *pantheng*.

Sedangkan keuntungan yang didapat tukang *pantheng* yaitu berasal dari laba yang ia peroleh dari hasil menjualkan kembali hewan dagangan milik pedagang atau pun hewan dari petani ke dalam pasar. Dalam hal ini, hanya tukang *pantheng* yang tidak pernah mengalami kerugian. Karena apabila hewan dagangan milik pedagang tidak laku terjual, maka dari pedagang biasanya akan memberikan upah sebagai ganti tenaga yang telah dikeluarkan tukang *pantheng* untuk berusaha menjualkan hewan dagangan. Dan untuk hewan dagangan yang tukang *pantheng* peroleh dari petani sudah jelas akan mengeluarkan hasil, karena setelah hewan tersebut diperoleh oleh tukang *pantheng* langsung diserahkan kepada pedagang (juragan) yang biasanya ia kenal dan selanjutnya uang diserahkan kepada petani tersebut.

Meskipun cara jual beli tukang *pantheng* hampir sama dengan makelar,

namun transaksi jual beli dengan sistem *pantheng* yang dilakukan di luar pasar dapat dikatakan transaksi yang kurang baik untuk dilakukan. Karena dalam sistem *pantheng* terdapat kerawanan terjadi penipuan yang disebabkan oleh ketidaktahuan salah satu pihak atas kebenaran harga di dalam pasar. Dan terkadang jual beli dilakukan bukan atas dasar suka sama suka (kerelaan), namun karena terpaksa daripada harus melakukan transaksi jual beli di dalam pasar dengan segala resiko pasar yang mungkin saja bisa terjadi. Kebiasaan masyarakat yang enggan melakukan transaksi jual beli di dalam pasar dan hanya ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha keras merupakan sesuatu yang kurang baik. Rasa enggan masyarakat tersebut dapat dijadikan alasan seseorang untuk melakukan penipuan atas dasar kepercayaan. Seperti halnya sistem *pantheng* yang sangat rawan akan unsur penipuan, khususnya dalam hal harga karena kekurang tahuan petani mengenai harga pasar yang sebenarnya.

Jual beli merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi untuk menyerahkan hak milik atas sesuatu barang kepada pihak lain yang menyanggupi untuk mengganti dengan membayar sejumlah uang sebagai harganya. Transaksi jual beli merupakan

traksaksi yang dibolehkan dalam Islam dan bahkan dihalalkan dalam Islam.

Dalam transaksi jual beli dengan sistem *pantheng* terkadang jual beli yang dilakukan pada akhirnya bukan atas dasar suka sama suka, tetapi atas dasar kepercayaan yang mengharuskan kerelaan. Pedagang atau petani yang menyerahkan hewan dagangannya kepada tukang *pantheng* biasanya disebabkan ketidaknyamanan melakukan transaksi di dalam pasar yang pada akhirnya memilih untuk menyerahkan hak milik sementara pada tukang *pantheng* untuk selanjutnya dijual kembali ke dalam pasar.

Pada transaksi jual beli benda yang diperjualbelikan tidak dibolehkan yang bukan milik sendiri, kecuali dengan adanya mandat yang diberikan oleh pemilik. Benda yang diperjualbelikan ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Benda yang diperjualbelikan juga harus dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung. Benda yang diperjualbelikan juga merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, serta benda tersebut harus suci dan halal untuk dimanfaatkan. Adapun uang yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli harus merupakan uang yang diperbolehkan syariat dan juga Negara. Artinya uang

tersebut harus terbebas dari unsur haram dan tidak mengandung tipuan seperti uang palsu.

Dalam sistem *pantheng*, hewan yang diperjualbelikan memang bukan milik tukang *pantheng* sendiri, namun dalam hal ini tukang *pantheng* telah diberikan mandat oleh pemilik hewan tersebut. Untuk kebenaran hewan yang diperjualbelikan dalam sistem *pantheng* juga cukup jelas, karena dapat dilihat secara kasap mata mengenai jenis hewan, ukuran, dan yang lainnya pada hewan tersebut. Hewan yang diperjualbelikan juga dapat diserahkan setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak. Hewan-hewan yang diperjualbelikan pada sistem *pantheng* merupakan hewan yang diperbolehkan secara syariat Islam dan halal untuk dimanfaatkan. Karena hewan yang diperjualbelikan yaitu sapi dan kambing/domba. Jadi untuk syarat sahnya benda dalam jual beli sistem *pantheng* merupakan benda yang sah untuk diperjualbelikan.

Syarat akad dalam jual beli adalah adanya kesepakatan terhadap harga dan jenis barang. Apabila terjadi perbedaan terhadap harga objek yang ditransaksikan diantara keduanya, maka jual belinya akan batal. Berbeda dengan jual beli dengan sistem *pantheng*, dimana harga hewan yang diperjualbelikan dengan sistem *pantheng* berbeda dengan harga

hewan yang diperjualbelikan di dalam pasar. Meskipun demikian, transaksi jual beli tersebut tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat tanpa membatalkan transaksi jual beli.

Dari perspektif rukun dan syarat jual beli, jual beli dengan sistem *pantheng* tidak memiliki masalah pada benda yang diperjualbelikan. Permasalahannya terletak pada harga dan kesepakatan yang mungkin saja dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Dengan demikian, jual beli dengan sistem *pantheng* yang dilakukan di luar pasar merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena dalam Islam jual beli tersebut merupakan transaksi jual beli yang disebut dengan *Talaqqî al-Jalab*. *Talaqqî al-jalab* merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara mencegat (menghadang) kafilah pedagang dijalan atau sebelum sampai pasar. Jual beli semacam itu dilarang dalam Islam karena termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*) (Ahmad Shiddiq (ed.), 2002: 238).

Islam juga sangat melarang adanya kapitalisme yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Untuk mencegah adanya kapitalisme dalam kegiatan jual beli di dalam pasar, maka perlu dilibatkannya pemerintah dalam penetapan harga yang tentunya masih berpihak pada

kepentingan dan kemaslahatan bersama. Apabila dalam penetapan harga tidak melibatkan pemerintah, maka penguasa harus menjaga stabilitas keseimbangan penawaran dan permintaan (Rozalinda, 2016: 387). Intervensi atau campur tangan dari berbagai pihak dalam penetapan harga pasar sebenarnya dilarang dalam Islam, namun apabila harga pasar tidak dapat dikendalikan, maka campur tangan pemerintah dalam penetapan harga sangat diperlukan demi kemaslahatan bersama.

Penetapan harga pada jual beli hewan di pasar hewan sapi Wonosobo tidak melibatkan campur tangan pemerintah. Penetapan harga lebih mengacu pada penawaran dan permintaan hewan di dalam pasar. Sedangkan pada jual beli dengan sistem *pantheng* mengacu pada harga di dalam pasar, namun acuan itu diperuntukkan untuk tukang *pantheng*. Untuk pedagang dan petani dalam kesepakatan harga hanya menafsirkan harga pasar yang mereka ketahui. Penetapan harga sesuai dengan tawaran harga dari tukang *pantheng* yang kemudian disepakati bersama kedua belah pihak. Permasalahan harga dalam jual beli dengan sistem *pantheng* terjadi apabila tukang *pantheng* memberikan harga yang tidak sesuai dengan standar harga pasar. Dalam praktiknya, tukang *pantheng* selalu memberikan harga di

bawah harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli di luar pasar. Sedangkan di dalam pasar ia menjual kembali hewan dagangan tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Selisih harga tersebut lah yang menjadi laba keuntungan tukang *pantheng*.

C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Sistem *pantheng* dalam jual beli di pasar hewan sapi Wonosobo merupakan praktek jual beli yang dilakukan dengan cara tawar menawar harga yang dilakukan di luar pasar dengan pedagang atau pun petani/peternak hewan. Jual beli sistem *pantheng* telah menjadi kebiasaan masyarakat. Hal ini disebabkan sistem *pantheng* pada jual beli hewan dianggap lebih menguntungkan bagi para pedagang (bakul desa), para petani hewan atau tukang *pantheng* sendiri.

Penetapan harga yang dilakukan dalam sistem *pantheng* pada jual beli hewan di pasar sapi Wonosobo tergantung pada keputusan tukang *pantheng* sendiri. Pada saat transaksi, tukang *pantheng* memberikan harga di bawah harga pasar dan kemudian menjual kembali hewan tersebut ke dalam pasar dengan harga yang lebih tinggi. Terkadang tukang *pantheng* ada yang

menjual kembali hewan dagangan ke dalam pasar dengan harga yang sesuai dengan harga pasar dan ada pula yang menjual kembali dengan meninggikan harga sebagai laba keuntungan pribadi. Apabila tukang *pantheng* dalam bertransaksi jual beli terlalu berlebihan dalam mengambil keuntungan, maka hal tersebut dapat mengganggu kestabilan harga dalam pasar.

Jual beli dengan sistem *pantheng* dilakukan dengan menghadang pedagang sebelum sampai ke pasar. Dalam Islam

cara demikian disebut dengan *talaqqî al-jalab*. Syari'at Islam melarang adanya praktek jual beli *talaqqî al-jalab*, dikarenakan praktek jual beli semacam itu sangat rawan terjadi penipuan (*gharar*). Sama halnya dengan praktek sistem *pantheng* pada jual beli hewan yang rawan akan penipuan karena ketidaktahuan pemilik hewan mengenai harga yang sebenarnya dalam pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. 1997. *Etika Bisnis dalam Islam*; Terjemahan oleh Zainal Arifin, cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. 1974. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hak, Nurul. 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, cet. I. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Iska, Syukri. 2014. *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia*, cet.II. Yogyakarta: Fajar Media Pers.
- Kahf, Monzer. 2000. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mardhani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Mustofa Edwin, dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Bank Indonesia. Nomor: 7/46/PBI/2005. *Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan*

- Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. Pdf.
- Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, cet. I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. t.t. *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3. Semarang: Toha Putra.
- Shiddiq, Ahmad, ed. 2002. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, cet. I. Surabaya: Putra Pelajar.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.

